



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2005**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka pemungutan Retribusi Izin Gangguan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Penertiban Petugas-Petugas dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ( HO ) dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tertib Pengusaha Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan Izin Undang-Undang Gangguan ( UUG ) bagi Perusahaan yang berlokasi dalam kawasan industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan yang berlokasi dikawasan industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan dibidang usaha;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Medirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**  
**dan**  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Mukomuko pada PT. Bank Bengkulu ( Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Mukomuko ).

- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta badan usaha lainnya.
- h. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang gangguan sumberdaya alam barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Retribusi izin gangguan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- j. Gangguan Tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan.
- k. Gangguan Menengah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan.
- l. Gangguan Rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap mutu kualitas lingkungan.
- m. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- n. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha dari pemerintah daerah.
- o. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- p. Surat ketetapan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang.
- q. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi dan besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- r. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
- t. Surat tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolagan data dan atau keterangan lainnya dalam retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
- w. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan diloksi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Jenis usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :

## **A. PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN**

### **I. Perusahaan Yang Menggunakan Mesin**

#### **a. Intensitas Gangguan Tinggi**

1. Industri Penggalian Batu
2. Industri Kertas/Pulp
3. Industri Minyak Goreng
4. Industri Peralatan Rumah Tangga
5. Industri Tepung Beras
6. Industri Tepung Tapioka
7. Industri Tepung Ubi Jalar
8. Industri Tepung Ikan
9. Industri Kayu Lapis
10. Industri Karet Buatan
11. Industri Kapur
12. Industri Logam
13. Industri Kapal/Perahu
14. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
15. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Undang
16. Industri Batik Cap
17. Pabrik Batu Bara
18. Pabrik Karet
19. Pabrik Teh
20. Pabrik Sawit/CPO
21. Pabrik Coklat/Kakao
22. Pabrik Soun/Bihun
23. Pabrik Ban
24. Bengkel Kendaraan Bermotor
25. Bengkel Baut
26. Rumah Potong Hewan
27. Saw Mill
28. Heller/Tempat Penyosohan Beras
29. Pertambangan Batu Bara
30. Pertambangan Emas
31. Pertambangan Bahan Galian C

- b. Intensitas Gangguan Menengah
  - 1. Pabrik Mic, Maeroni, dan sejenisnya
  - 2. Pabrik Minyak Kelapa Sawit
  - 3. Percetakan
  - 4. Industri Bumbu Masak
  - 5. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
  - 6. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran
  - 7. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/ Kacang-kacangan/Umbi-umbian
  - 8. Industri Kue/Roti dan sejenisnya
  - 9. Industri Gula Merah
  - 10. Industri Pertenunan
  - 11. Industri Penggergajian Kayu
  - 12. Industri Makanan Ternak
  - 13. Industri Alat Pertanian/Pertukangan
  - 14. Industri Penggilingan Padi
  - 15. Bengkel Las
  - 16. Vulkanisir Ban

c. Intensitas Gangguan Rendah

- 1. Pabrik Bata Merah/Batako
- 2. Pabrik Es Batu
- 3. Pabrik Garam
- 4. Pergudangan
- 5. Tambak Udang
- 6. Perusahaan Pencucian Kendaraan
- 7. Perusahaan Strum Accu
- 8. Konfeksi
- 9. Industri Gula Kerajinan Rumah Tangga

II. Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin

a. Intensitas Gangguan Tinggi

- 1. Hotel Bertaraf Internasional
- 2. Rumah Bertingkat/Kondominium
- 3. Restoran

4. Bengkel Kendaraan Bermotor
5. Pembibitan Ayam Ras
6. Peternakan Babi
7. Peternakan Sapi Perah
8. Peternakan Ayam/Unggas/Burung
9. Peternakan Kambing
10. Permainan Ketangkasan
11. SPBU
12. Rumah Potong Hewan
13. Pertambangan Bahan Galian C ( Tanpa Mesin )

b. Intensitas Gangguan Menengah

1. Perusahaan Goreng Bawang
2. Super Market/Swalayan
3. Pusat Pertokoan dan Perkantoran
4. Show Room
5. Pool Kendaraan
6. Pangkalan, Penumpukan, Penjualan BBM

c. Intensitas Gangguan Rendah

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga
2. Hotel/Losmen/Penginapan
3. Tempat Rekreasi
4. Rumah Bersalin
5. Kolam Renang
6. Perusahaan Meubeler
7. Perusahaan Batik
8. Perusahaan Pencucian Kendaraan
9. Pabrik Tempe, Oncom dan Tahu
10. Bilyard
11. Gedung Olah Raga yang dikomersialkan
12. WC yang dikomersialkan
13. Rumah Burung Walet
14. Pembuatan Batu Bata, Genteng, Ubin dan Sejenisnya
15. Usaha Pengembalian Hasil Hutan
16. Pengencer Pupuk/Alat-alat Pertanian
17. Tempat Permainan Anak-anak



## **B. PERUSAHAAN YANG BEBAS GANGGUAN**

1. Perusahaan Bahan Bangunan
2. Perusahaan Angkutan Arong/Barang
3. Cuci Cetak Film/Foto Copy
4. Tambal Ban/Bengkel Sepeda
5. Toko Mas/Permata
6. Toko Meubel
7. Toko Onderdil
8. Tambak Udang ( tanpa mesin )
9. Budidaya Ikan
10. Apotek
11. Optik
12. Toko Kelontong
13. Tempat Kursus Ketrampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus Kecantikan)
14. Pertanian Tanaman Hias
15. Kolam Ikan Deras
16. Salon
17. Rumah Kontrakan/Pondokan
18. Perusahan Kelobot
19. Vidio Rental
20. Kois-kios
21. Kontraktor, Konsultan, Instalatir
22. Biro Perjalanan
23. Barber Shop
24. Kolam Pemancingan
25. Warung Nasi
26. Toko Elektronik
27. Agen Rokok/Surat Kabar
28. Toko Pakaian/Sepatu/Kometik
29. Toko Kain/Tekstil
30. Toko Alat-alat Olah Raga
31. Toko Buku
32. Wartel Milik Swasta
33. Studio Photo
34. Penjahit
35. Toko Obat

36. Toko Buah-buahan

37. Dan lain-lain yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya

- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan usaha.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Izin Gangguan (HO) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih dan / atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.
- (2) Bila terjadi perubahan jenis usaha, maka Izin Gangguan yang telah diberikan, harus diperbarui dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati Mukomuko
- (3) Bagi setiap orang atau badan yang akan mengadakan usaha, memperluas atau mendaftarkan ulang, dimana usahanya berpotensi mengeluarkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) dan atau Upaya Pengolahan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL )

## **Pasal 6**

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan dan tempat usaha diatur lebih lanjut dengan ketentuan Bupati Mukomuko

## **Pasal 7**

Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ( HO ), ditetapkan selama 1 (satu) tahun

## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## **Pasal 8**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian luas tempat diukur berdasarkan perkalian antara tempat usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas lantai.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Gangguan Tinggi	Indeks	5
b. Gangguan Menengah	Indeks	3
c. Gangguan Rendah	Indeks	2

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARANYA TARIF**

## **Pasal 9**

- (1) Perinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan pengendalian dan biaya pembinaan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.  
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Luas (M <sup>2</sup> )	Tarif Rp/M <sup>2</sup>
1	Luas kurang dari 1000	1.000,-
2	Luas 1000 s/d 2000	750,-
3	Luas 2001 s/d 4000	400,-
4	Luas lebih dari 4001	300,-

## BAB VIII

### CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1)

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin usaha gangguan diberikan.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 13**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ( 1 ) satu tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati Mukomuko.

**Pasal 14**

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 15**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**BAB XII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Mukomuko.

### **Pasal 17**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 20**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) masa retribusi.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidkabenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB ditertibkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Bupati Mukomuko dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Mukomuko atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Mukomuko tidak dapat memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Mukomuko.
- (2) Bupati Mukomuko dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Mukomuko memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen).

### **Pasal 25**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Mukomuko dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :



- a. Nama alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besar Kelebihan Pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
  - (3). Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Mukomuko.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelegihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIX**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati Mukomuko dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XX**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun dihitung saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau :
  - b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima mencari, mengumpulkan, serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaika hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal Desember 2005



**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Ditetapkan di Mukomuko**  
**Pada tanggal 27 Desember 2005**

**BUPATI MUKOMUKO,**


Ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**



**Drs. SYAUKANI DAHARI**  
Pembinaan Utama Muda NIP. 010082186

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 10 SERI " C "**